



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN RENJA, KEUANGAN DAN ASET**

| | |
|----------------|--|
| NOMOR SOP | : 244.8/DPMD/2019 |
| TGL. PEMBUATAN | : 12 Maret 2019 |
| TGL. REVISI | : - |
| TGL. EFEKTIF | : 1 April 2019 |
| DISAHKAN OLEH | : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  Drs. H.M. Aminuddin, M.Si NIP. 19601113 198503 1 015 |
| NAMA SOP | : Penyusunan Indikator Kinerja Utama DPMD |

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No. 25 Th. 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Permenpan dan RB No.29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PermenpanRB No. 35 Th. 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 107 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki Kemampuan dalam Perencanaan;
2. Memiliki Kecermatan dan Ketelitian dalam Menganalisa Perencanaan;
3. Pendidikan Minimal S-1;
4. Kemampuan mengolah dan menganalisa data.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;

PERINGATAN :

Keterlambatan dalam penyampaian penyusunan rencana kerja tahunan akan berpengaruh pada pembahasan rencana kerja anggaran.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai dasar elektronik dan manual.